



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR : HK.02.02/I/00390 /2018

TENTANG

TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa pengembangan penelitian bagi dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk menghasilkan penelitian unggulan maka perlu membentuk Tim Pakar Penelitian Tingkat Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Pakar Penelitian Tingkat Pusat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018.

Kesatu : Membentuk Tim Palar Penelitian Tingkat Pusat Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. Melaksanakan seleksi proposal (seleksi substansi dan metodologi) penelitian berdasarkan pedoman pengembangan penelitian Poltekkes Kemenkes;
2. Membahas proposal-protokol penelitian; dan
3. Monitoring pelaksanaan penelitian.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Keempat : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

**KEPALA BADAN
PPSDM KESEHATAN,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/I/00390 /2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAKAR
PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PAKAR PENELITIAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018

- Pembina : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
SDM Kesehatan
- Penanggung Jawab: Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan
- Tim Pakar : 1. Prof. Dr. Lucky Herawati, SKM, M.Sc
2. Dr. dr. Harimat Hendrawan, M.Kes
3. Dr. Ir. Osman Syarief, MKM
4. Dr. Suparman, M.Sc
5. Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom
6. Dr. drg. Jusuf Kristianto, MM, M.Kes
7. Dr. Nursama Heru Aprianoro, S.Si, M.Si
8. Dr. dr. Aria Kusuma, SKM, M.Kes
9. Dr. Miko Hananto, SKM, M.Kes
- Tim Teknis : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Teknis Pendidikan
3. drg. Musliana
4. Hasmiati Sessu, S.SiT, MKM

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Februari 2018



KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

Usman Sumantri